






LEMBAR PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "Tinjauan Yuridis Kendala Pelaksanaan Putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap", oleh Jon Adiguna Tarigan NPM 20600237 telah diujikan dalam Sidang Meja Hijau Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen Medan pada tanggal 27 Maret 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) pada Program Studi Ilmu Hukum.

PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

- | | | |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua | : Prof. Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.
NIDN. 0125086601 | () |
| 2. Sekretaris | : Kasman Siburian, S.H., M.H.
NIDN. 0109095901 | () |
| 3. Pembimbing I | : Kasman Siburian, S.H., M.H.
NIDN. 0109095901 | () |
| 4. Pembimbing II | : Dr. Budiman N.P.D. Sinaga, S.H., M.H.
NIDN. 0029086704 | () |
| 5. Penguji I | : Dr. Hisar Siregar, S.H., M.Hum.
NIDN. 0018126401 | () |
| 6. Penguji II | : Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101 | () |
| 7. Penguji III | : Kasman Siburian, S.H., M.H.
NIDN. 0109095901 | () |

Medan, 17 Mei 2024

Mengesahkan

Dekan




Dr. Janpatar Simamora, S.H., M.H.
NIDN. 0114018101

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3). Penyelenggara pemerintahan berperan penting dalam menentukan tata kelola negara yang baik untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam mewujudkan masyarakat yang adil dan mendapatkan hak dan kewajiban yang sama sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Bertujuan untuk akhir dari paham negara hukum ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa.

Dikaitkan dengan perkembangan hukum ketatanegaraan di Indonesia, pembentukan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara terwujud setelah lahirnya Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24 menyatakan, (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Pengadilan Tata Usaha Negara Peradilan yang berada dibawah naungan Mahkamah Agung (MA) merupakan salah satu lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang berkedudukan di ibu kota Provinsi atau kota yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa

TUN di tingkat pertama.¹ Sengketa TUN adalah sengketa yang timbul akibat perbuatan Tata Usaha Negara yang melawan hukum. Perbuatan TUN yang melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik dipusat maupun di daerah, sebagaimana akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengadilan Tata Usaha Negara dibentuk melalui Keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota Provinsi atau Kabupaten.²

Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menjalankan fungsi dan tujuannya diberikan kewenangan absolut sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara dimana menjadi kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.³ Berdasarkan rumusan pasal ini, dapat dipahami bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara

¹ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, 1997. Hlm. 36, dikutip dari skripsi Samsul Bahri, *Pelaksanaan Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Terhadap Sengketa Pemberhentian Direktur Teknik PDAM Tirta Daroy Banda Aceh*, UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2020, Hlm. 1.

² Ibid. Hlm 1.

³ Indonesia, *Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara*, UU No. 5 Tahun 1986

(KTUN) adalah produk yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara (atau jabatan TUN) berdasarkan wewenang yang ada padanya (*attribute*) atau diberikan kepadanya dalam bidang urusan pemerintahan (*delegate*).⁴

Berikut ini jenis-jenis perkara/klasifikasi perkara yang merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah sebagai berikut; Pertanahan, Kepegawaian, Perizinan, Lingkungan Hidup, Tender/Pengadaan Barang Jasa, Badan Hukum, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Kepala Daerah, Proses Pemilihan Umum, Ketenagakerjaan, Sengketa Informasi Publik/KIP, Pengadaan Tanah, Fiktif Positif, Penyalahgunaan wewenang, Tindak Administrasi Pemerintahan, merk, Lain-lain.

Keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang tersebut telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut dengan UU Peradilan TUN) yang merupakan salah satu pelaksanaan kekuasaan peradilan bagi masyarakat atau Badan/Pejabat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara.

Permasalahan yang sering muncul dalam praktik adalah sulitnya eksekusi terhadap putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut. Idealnya, Pejabat TUN yang dihukum untuk mencabut surat

⁴ Paulus Effendi Lotulung, *Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan*, Jakarta: Salemba Humanika, 2013, Hlm. 27

keputusannya, maupun menerbitkan surat keputusan yang baru melaksanakannya secara sukarela. Namun praktik kondisi ideal ini tidak bisa di terapkan oleh Pejabat TUN (tergugat) yang telah dihukum tidak mau menjalankan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara secara sukarela atau tidak melaksanakan eksekusinya secara langsung terhadap dengan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pejabat PTUN menyebabkan adanya perubahan terhadap UU PTUN yang terkait dengan ketentuan pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan TUN. Perubahan terhadap UU PTUN ini untuk memberikan sanksi yang tegas dan mengikat terhadap Pejabat TUN yang tidak mau menjalankan putusan Pengadilan TUN secara sukarela. Berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan adanya mekanisme eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam bentuk upaya paksa dan/atau sanksi administratif terhadap Tergugat (Pejabat TUN) yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan TUN sebagaimana kewajiban yang ditetapkan dalam Pasal 97 ayat (9) sub b dan c.

Dalam asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang tertera dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Lembaga negara yang memiliki kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Kendala eksekusi dalam Pengadilan Tata Usaha Negara merupakan bentuk pelanggaran terhadap kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan perlu diatasi.

Mengacu pada ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam kaitan dengan Pasal 97 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, justru menimbulkan hambatan dalam praktik eksekusi putusan pada Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri maupun penggugat selaku pencari keadilan, hambatan itu dapat terjadi apabila putusan Pengadilan Tata Usaha Negara telah berkekuatan hukum tetap, tetapi tergugat tidak mau mencabut keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dengan mengambil sikap diam, tidak melaksanakan eksekusi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan amar putusan menurut Pasal 97 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara, maka menurut ketentuan Pasal 116 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Ketentuan semacam ini tentu menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan ketidakpastian hukum dan melanggar asas cepat, sederhana, dan biaya murah, sebab tidak ada ketentuan secara tegas dalam Undang-Undang mengenai kewajiban penggugat untuk melaporkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara bilamana eksekusi putusan tidak dilaksanakan oleh tergugat, demikian pula sebaliknya tidak ada kewajiban yang mengikat bagi tergugat untuk melaporkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara tentang sudah dilaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 116.

Berdasarkan hal ini demikian penulis pun tertarik mengakat judul skripsi tentang

“TINJAUAN YURIDIS KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Upaya Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Berdasarkan Sistem di Indonesia?
2. Apa yang menyebabkan Kendala Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terkendala untuk dieksekusi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui upaya pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap masih belum dilaksanakan.
2. Untuk mengetahui kendala pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Tulisan ini secara teoritis bermanfaat untuk menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman secara mendalam dalam kendala pelaksanaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum teta. Tidak hanya itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah bagi pembacanya.

2. Manfaat Praktis

Secara umum, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dan bahan peradilan serta instansi hukum yang terkait kendala pelaksanaan putusan.

3. Manfaat bagi Penulis

Manfaat penelitian ini kepada penulis ialah sebagai pemenuhan tugas akhir (Skripsi) dalam menyelesaikan program Strata Satu (S-1) untuk memperoleh gelar sarjana Hukum di Fakultas Hukum HKBP Nommensen Medan serta untuk menambah wawasan penulis terhadap topik penelitian sebagaimana telah diuraikan di atas.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Negara Hukum

1. Ilmu Hukum Tata Negara

Ilmu hukum tata usaha negara merupakan salah satu cabang hukum yang secara khusus mengkaji persoalan hukum dalam konteks kenegaraan. Kita memasuki bidang hukum tata negara, menurut Wirjono Prodjodikoro, apabila kita membahas norma-norma hukum yang mengatur hubungan antara subjek hukum orang atau bukan orang dengan sekelompok orang atau badan hukum yang berwujud negara atau bagian dari negara.⁵ Dalam bahasa Prancis, hukum tata negara disebut *Droit Constitutionnel* atau dalam bahasa Inggris disebut *Constitutional Law*. Dalam bahasa Belanda dan Jerman, hukum tata negara disebut *Staatsrecht*, tetapi dalam bahasa Jerman sering juga dipakai istilah *verfassungsrecht* (hukum tata negara) sebagai lawan perkataan *verwaltungsrecht* (hukum administrasi negara).

Dalam bahasa Belanda, untuk perkataan hukum tata negara juga biasa dipergunakan istilah *staatsrecht* atau hukum negara (*state law*). Dalam istilah *staatsrecht* itu terkandung dua pengertian, yaitu *staatsrecht in ruimere zin* (dalam arti luas), dan *staatsrecht in engere zin* (dalam arti sempit). *Staatsrecht in engere zin* atau Hukum Tata Negara dalam arti sempit itulah yang biasanya disebut Hukum Tata Negara atau *Verfassungsrecht* yang dapat dibedakan antara pengertian yang luas dan yang sempit. Hukum Tata Negara dalam arti luas (*in*

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, cet. keenam, (Jakarta: Dian Rakyat, 1989), hlm. 2, dikutip dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, Hlm. 13

ruimere zin) mencakup Hukum Tata Negara (*verfassungsrecht*) dalam arti sempit dan Hukum Administrasi Negara (*verwaltungsrecht*).

2. Hukum Tata Negara Menurut Para Ahli

Beberapa ahli yang memberikan pandangan tentang pengertian Hukum Tata Negara bisa dilihat dari sejumlah definisi berikut ini:⁶

1) Van Vollenhoven

Hukum Tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya dan dari masing-masing itu menentukan badan badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu serta menentukan susunan dan wewenang dari badan- badan tersebut.

2) Menurut Paul Scholten, hukum tata negara itu tidak lain adalah *het recht dat regelt de staatsorganisatie*, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi negara dari organisasi non-negara, seperti gereja dan lain-lain. Scholten sengaja membedakan antara hukum tata negara dalam arti sempit sebagai hukum organisasi negara di satu pihak dengan hukum gereja dan hukum perkumpulan perdata di pihak lain dengan kenyataan bahwa kedua jenis hukum yang terakhir itu tidak memancarkan otoritas yang berdiri sendiri, melainkan suatu otoritas yang berasal dari negara.⁷ Jika yang diatur adalah organisasi negara, maka hukum yang mengaturnya itulah yang

⁶ Dikutip dari Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, Hlm. 20

⁷ *Ibid.* Hlm 21

disebut sebagai hukum tata negara (*constitutional law*). Mengenai hubungan antara organisasi negara dengan warga negara, seperti mengenai soal hak asasi manusia, belum dipertimbangkan oleh Paul Scholten.

3) Van Der Pot

Hukum Tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing masing dan hubungannya antara satu dengan yang lainnya serta hubungan dengan individu-individu. Definisi yang diuraikan Van Der Pot termasuk dalam kategori definisi Hukum Tata Negara yang cukup luas. Kalau dalam pandangan Scholten, masalah hak asasi manusia masih terabaikan, namun Van Der Pot sudah merangkumnya dalam satu definisi sekaligus Pertimbangan.

4) Menurut J.H.A. Logemann

Mirip dengan pendapat Paul Scholten, menurut J.H.A. Logemann hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara Negara adalah organisasi jabatan-jabatan, Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis. Karena negara merupakan organisasi yang terdiri atas fungsi-fungsi dalam hubungannya satu dengan yang lain maupun dalam keseluruhannya, dalam pengertian yuridis, negara merupakan organisasi jabatan. Hukum tata negara meliputi baik *persoonsleer* maupun *gebiedsleer*, dan merupakan suatu kategori historis, bukan kategori sistematis. Artinya, hukum tata negara itu hanya bersangkutan dengan gejala historis negara.⁸

⁸ *Ibid.* Hlm. 22

5) Van Apeldoorn

Hukum tata negara (*verfassungsrecht*) disebutkan oleh van Apeldoorn sebagai staatsrecht dalam arti yang sempit. Sementara itu, dalam arti yang luas, staatsrecht meliputi pula pengertian hukum administrasi negara (*verwaltungsrecht* atau *administratiefsrecht*). Sebenarnya, Van Apeldoorn sendiri dalam karya-karyanya tidak banyak membahas soal-soal yang berkenaan dengan hukum tata negara (*verfassungsrecht*), kecuali mengenai tugas-tugas dan kewenangan atau kewajiban dan hak-hak perlengkapan negara. Dalam berbagai bukunya, Van Apeldoorn malah tidak menyinggung sama sekali mengenai pentingnya persoalan kewarganegaraan dan hak asasi manusia.⁹

6) Maurice Duverger

Menurut sarjana Prancis, Maurice Duverger, hukum tata negara adalah salah satu cabang hukum publik yang mengatur organisasi dan fungsi-fungsi politik suatu lembaga negara. Seperti halnya para sarjana lainnya, Maurice Duverger juga hanya memberikan tekanan pada aspek keorganisasian serta tugas-tugas dan kewenangan lembaga-lembaga sebagai alat perlengkapan negara. Hal yang lebih diutamakan oleh Maurice Duverger dalam definisi yang dikembangkannya tersebut adalah bahwa hukum tata negara itu (*droit constitutionnel*) termasuk cabang hukum publik.

7) Kusumadi Pudjosewojo

Kusumadi Pudjosewojo, dalam bukunya Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia merumuskan definisi yang panjang tentang Hukum Tata Negara.

⁹ *Ibid*

Menurutnya, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbang dari dan antara alat perlengkapan itu.¹⁰

8) Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, dinyatakan bahwa: "Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya".¹¹

Berdasarkan defenisi di atas maka dapat disimpulkan, bahwa hukum tetanegara;

- a) Merupakan hukum publik, yang memberikan landasan yuridis bagi pembentukan struktur negara dan mekanisme pemerintahan.
- b) Membuat norma hukum yang mengatur organisasi negara sebagai organisasi kekuasaan.
- c) Sebagai regulasi hubungan antara pemegang kekuasaan dan individu sebagai warga negara.

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 27

¹¹ *Ibid*

d) Memandang negara sebagai suatu organisasi yang terdiri dari berbagai lembaga yang mendukung organisasi tersebut

3. Unsur-unsur Negara

Negara merupakan suatu entitas politik yang memiliki wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan. Terbentuknya negara melibatkan beberapa unsur yang menjadi dasar bagi eksistensi negara itu sendiri. Unsur-unsur tersebut antara lain adalah wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan.¹²

Pertama, wilayah merupakan unsur yang sangat penting dalam terbentuknya suatu negara. Wilayah negara mencakup daratan, perairan, dan udara yang menjadi batas-batas negara tersebut. Wilayah negara juga mencakup sumber daya alam yang ada di dalamnya. Wilayah negara harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar dapat diakui oleh negara-negara lain di dunia.

Kedua, penduduk merupakan unsur lain yang sangat penting dalam terbentuknya negara. Penduduk negara merupakan warga negara yang tinggal di wilayah negara tersebut. Penduduk negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum negara. Kewarganegaraan juga menjadi hal yang penting dalam menentukan siapa yang menjadi bagian dari suatu negara.

Ketiga, pemerintahan merupakan unsur yang tidak kalah penting dalam terbentuknya negara. Pemerintahan negara bertugas untuk mengatur dan mengelola kehidupan masyarakat di dalam wilayah negara. Pemerintahan juga

¹²negara/#:~:text=Terbentuknya%20negara%20melibatkan%20beberapa%20unsur,penduduk%20pemerintahan%20dan%20kedaulatan. <https://mh.uma.ac.id/unsur-unsur-terbentuknya>, diakses pada tanggal 9 maret 2024

bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negara. Pemerintahan negara juga memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan dan undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat.

Keempat, kedaulatan merupakan unsur terakhir yang sangat penting dalam terbentuknya negara. Kedaulatan negara menunjukkan bahwa negara memiliki kekuasaan untuk mengatur dirinya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan negara juga menunjukkan bahwa negara memiliki hak untuk membuat keputusan yang mengikat bagi penduduknya dan wilayahnya.

Unsur-unsur tersebut saling terkait dan saling mendukung dalam terbentuknya suatu negara. Tanpa adanya salah satu unsur tersebut, suatu negara tidak dapat eksis dan diakui oleh negara-negara lain di dunia. Selain itu, unsur-unsur tersebut juga harus diatur dan diatur dengan baik oleh konstitusi negara agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Dalam konteks globalisasi dan hubungan internasional yang semakin kompleks, terbentuknya negara juga dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti hubungan diplomatik, perdagangan internasional, dan kerjasama antar negara. Negara juga harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan global yang terjadi agar dapat tetap eksis dan berkembang.

Dengan demikian, unsur-unsur terbentuknya negara merupakan dasar yang sangat penting dalam eksistensi suatu negara. Wilayah, penduduk, pemerintahan, dan kedaulatan merupakan fondasi yang harus dijaga dan

dikelola dengan baik agar negara dapat berfungsi dengan baik dan memberikan kesejahteraan bagi penduduknya.

B. Tinjauan Umum Lembaga Negara

1. Pengertian Lembaga Negara Secara Umum

Istilah lembaga negara yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan state organ secara sederhana dapat diartikan sebagai alat perlengkapan negara, badan negara, atau dapat disebut juga sebagai organ negara. Penyebutan istilah-istilah diatas sering digunakan dalam konteks yang sama untuk membedakannya dengan lembaga swasta, lembaga masyarakat, atau organisasi non-pemerintah yang dalam Bahasa Inggris disebut dengan *non-government organization* atau *non-governmental organization* (NGO's).¹³

Bertujuan untuk membangun negara itu sendiri. Lembaga negara bukan konsep yang secara terminologis memiliki istilah tunggal dan seragam. Dalam literatur Inggris istilah "*political institution*" digunakan untuk menyebut lembaga negara sedangkan bahasa Belanda mengenal istilah "*staat organen*" atau "*staats organ*" untuk mengartikan lembaga negara. Sementara di Indonesia secara baku digunakan istilah lembaga negara, badan negara atau organ negara. Secara sederhana istilah negara atau organ negara dapat dibedakan dari perkataan lembaga atau organ swasta, lembaga masyarakat atau dikenal dengan sebutan organisasi non pemerintah. Oleh karena itu lembaga apapun yang dibentuk bukan sebagai lembaga masyarakat dapat disebut

¹³ Josef M. Monteiro, 2014, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen UUD 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, [https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/314-kedudukan-lembaga-negaradalam-suatu-negara](https://hukum.bunghatta.ac.id/index.php/informasi/artikel/314-<u>kedudukan-lembaga-negaradalam-suatu-negara</u>), dikutip dari pada tanggal 9 Maret 2024

lembaga negara baik berada dalam ranah eksekutif, legislatif, yudikatif ataupun bersifat campuran.¹⁴

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, kata lembaga memiliki beberapa arti salah satu yang paling relevan digunakan dalam penelitian ini adalah badan atau organisasi yang tujuannya melakukan suatu usaha. Kamus tersebut juga memberi contoh frase yang menggunakan kata lembaga yaitu "Lembaga Pemerintah" yang diartikan sebagai badan-badan pemerintahan dalam lingkungan eksekutif. Apabila kata pemerintah diganti dengan kata negara maka frase lembaga negara diartikan sebagai badan-badan negara disemua lingkungan pemerintahan negara khususnya dilingkungan eksekutif, legislatif dan yudikatif.¹⁵ Adapun lembaga antar negara adalah Lembaga yang anggotanya terdiri dari beberapa negara dan mempunyai fungsi menjaga kestabilan anggota-anggotanya dan menciptakan suatu kerjasama regional antar negara anggota baik bilateral dan multilateral sehingga tercipta hubungan simbiosis mutualisme antar negara anggota. Contoh lembaga-lembaga negara yang ada didunia antara lain seperti:

1. PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) terdiri dari dari banyak negara diseluruh dunia dan berfungsi menjaga kestabilan politik, ekonomi, pangan dan keamanan di seluruh dunia.

¹⁴ Arifin Firmansyah dkk, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara.

¹⁵ Jimly Asshiddiqie. *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Hal 31

2. NATO terdiri dari negara maju yakni gabungan antara negara-negara Eropa seperti: Italia, Prancis, Inggris dan Jerman dengan Amerika Serikat bertugas menjaga keamanan atau polisi dunia dan meningkatkan hubungan kerja regional antara Amerika dan Eropa.
3. ASEAN adalah Lembaga negara yang beranggotakan negara-negara di Asia Tenggara yang bertugas menjaga dan meningkatkan hubungan dan keharmonisan baik dibidang politik, sosial, budaya, maupun ekonomi.

2. Pengertian Lembaga Menurut Menurut Para Pakar

Menurut Bagir Manan, dalam pengertian ketatanegaraan lembaga negara atau alat-alat perlengkapan negara hanya terbatas pada organ negara yang menjadi unsur organisasi negara yang bertindak untuk dan atas nama negara, yang menentukan atau membentuk kehendak kemauan negara (*staatswil*) serta yang ditugaskan oleh hukum dasar untuk melaksanakannya, sehingga disebut sebagai penyelenggara negara.¹⁶

Menurut Hans Kelsen, konsep lembaga negara terdiri dari dua bagian, yaitu :

1. Menurut Hans Kelsen, setiap individu, orang ataupun lembaga dapat disebut sebagai suatu organ negara apabila berfungsi untuk menciptakan norma dan menjalankan norma sekaligus. Contohnya; Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) UUD memegang kekuasaan membentuk

¹⁶ Bagir Manan, "Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan?)", *Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI Nomor 244*, Maret, IKAHI, Jakarta, 2006, Hlm. 5., *Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol. 7 No. 3*, 2013,

undang-undang, adalah organ negara yang menciptakan norma sekaligus menjalankan norma.

2. Pengertian pertama tersebut disempurnakan lagi bahwa organ negara, dalam hal ini yakni tiap individu dapat dikatakan sebagai organ negara apabila secara pribadi ia memiliki kedudukan hukum tertentu.

Ciri-ciri organ negara dalam pengertian kedua ini meliputi:

- a. Organ negara itu dipilih atau diangkat untuk menduduki jabatan atau fungsi tertentu
- b. Fungsi itu dijalankan sebagai profesi utama atau bahkan secara hukum bersifat eksklusif
- c. Karena fungsinya itu ia berhak untuk mendapatkan imbalan gaji dari negara.¹⁷

Secara umum, konsep lembaga negara sering dihubungkan dengan ajaran Trias Politika yang dikemukakan oleh Montesquieu. Menurut Montesquieu terdapat 3 fungsi lembaga negara, yaitu:

- i. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk membuat peraturan-peraturan yang mengatur hidup manusia dalam negara, yang disebut kekuasaan legislatif.
- ii. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengatur kehidupan dalam masyarakat, sesuai peraturan perundang-undangan yang telah ada, atau memerintah, yang disebut dengan kekuasaan eksekutif.

¹⁷ Josef M. Monteiro, op.cit

- iii. Lembaga negara yang menjalankan kekuasaan negara untuk mengawasi dan mengadili pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang disebut dengan kekuasaan yudikatif.

Sementara itu, menurut Jimly Asshiddiqie, mengkategorikan konsep lembaga negara sebagai berikut:

1. Dalam arti yang paling luas, konsep lembaga negara mencakup setiap individu yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan fungsi menerapkan hukum. Titik berat dari pengertian yang luas ini adalah kata-kata setiap individu. Individu tersebut bisa siapa saja (baik rakyat ataupun ketiga cabang kekuasaan masing-masing legislative, eksekutif, dan yudikatif), dalam konteks law creating dan law applying. Contohnya pemilohan umum yang diikuti oleh seluruh rakyat.
2. Konsep lembaga negara selain mencakup fungsi tersebut diatas, juga meliputi struktur jabatan kenegaraan atau jabatan pemerintahan. Kunci dari konsepsi lembaga negara yang dimaksud adalah terletak pada kata-kata individu yang menjabat posisi tertentu di pemerintahan atau kenegaraan. Jadi warga negara atau rakyat sudah tidak masuk dalam lembaga negara.
3. Konsep lembaga negara yang diartikan sebagai badan atau organisasi yang menjalankan fungsi menciptakan hukum dan menerapkan hukum dalam kerangka struktur dan sistem kenegaraan atau pemerintahan. Dalam konsep ini, lembaga negara mencakup badan-badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, peraturan presiden ataupun keputusan yang tingkatannya lebih rendah, baik di tingkat pusat maupun daerah.

4. Konsep lembaga negara yang mencakup lembaga negara mulai di tingkat pusat sampai di daerah, termasuk pula kecamatan, kelurahan, rukun tetangga (RT), dan rukun warga (RW).
5. Konsep lembaga negara yang berada di tingkat pusat yang pembentukannya diatur dan ditentukan oleh UUD 1945. Lembaga negara tersebut meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).¹⁸

3. Ruang Lingkup Lembaga Negara

Berikut adalah lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia, yaitu:¹⁹

- 1) Presiden
- 2) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 3) Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- 4) Mahkamah Agung (MA)
- 5) Komisi Yudisial (KY)
- 6) Mahkamah Konstitusi (MK)
- 7) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Subhan Sofhian, "TINJAUAN TENTANG PERAN DAN FUNGSI LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA", *Tatar Pasundan Jurnal Diklat Keagamaan Vol. XII No. 33*, Hlm. 163

C. Tinjauan Umum Kekuasaan Kehakiman di Indonesia

1. Pengertian Kekuasaan Kehakiman Secara Umum

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengertian Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan bahwa: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk kekuasaan tertinggi di Indonesia (*prime power*)

Pengertian tersebut juga dipertegas oleh Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menjelaskan bahwa "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Dari ketentuan-ketentuan hukum tersebut dapat dimaknai bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka dan mendapatkan landasan kuat untuk dilaksanakan dan diakui secara konstitusional. Karena tidak ada negara hukum tanpa adanya kekuasaan kehakiman yang merdeka.²⁰

Kekuasaan kehakiman (*Judicial Power*) menurut sistem ketatanegaraan Indonesia adalah kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh

²⁰ Andi Suherman, "Implementasi Independensi Hakim Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman", Vol. 1, No. 1, *SIGn Jurnal Hukum*, 2019, Hlm 45

sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam arti independen tersebut, telah ditegaskan pada Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sebagai berikut.²¹

1. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
2. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan Militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Menurut Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan ciri khas negara dengan predikat negara hukum, meski demikian menegakan kekuasaan kehakiman yang merdeka tidak cukup dengan merumuskan kemerdekaan itu didalam konstitusi atau didalam peraturan perundang-undangan, tetapi yang terpenting adalah asas kemerdekaan itu dilaksanakan dalam kenyataan atau tidak.²²

²¹ *Ibid.*

²² Philipus M. Hadjon, dikutip Oleh Titik triwulan dan H Ismu Gunadi Widodo, Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2011, Hal. 82

2. Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman

Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman:²³

1. Peradilan dilakukan "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
2. Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.
3. Semua peradilan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia adalah peradilan negara yang diatur dengan undang-undang.
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
5. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.
6. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Setiap orang yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang.

²³ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

9. Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.
10. Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
11. Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
12. Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara, dll.

D. Tinjauan Umum Mahkamah Agung

1. Pengertian Mahkamah Agung

Mahkamah Agung merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24A ayat (1) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (UU MA).²⁴

Pasal 24A (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.

2. Fungsi, Tugas, dan Wewenang Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah lembaga peradilan tertinggi di suatu negara atau sistem hukum tertentu. Istilah ini umumnya digunakan dalam sistem hukum yang mengadopsi model hierarkis untuk pengadilan, di mana terdapat beberapa tingkatan pengadilan dengan wewenang yang berbeda.

Berikut Fungsi Utama Mahkamah Agung:

1. Kasasi

Mahkamah Agung bertindak sebagai pengadilan kasasi, yaitu memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya (seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding) untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum.

2. Interpretasi Hukum

Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam menginterpretasi konstitusi, undang-undang, dan peraturan lainnya. Putusan Mahkamah Agung

²⁴ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

dapat menjadi preseden (yurisprudensi) yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan.

3. Penyelesaian Sengketa

Mahkamah Agung dapat berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara pemerintah, lembaga negara, individu, atau pihak-pihak lainnya.

Berikut Tugas Mahkamah Agung

1. Peninjauan Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk memeriksa ulang putusan-putusan dari pengadilan di bawahnya, seperti pengadilan tinggi atau pengadilan banding. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan kesesuaian dan keadilan dalam penerapan hukum.

2. Interpretasi Hukum

Mahkamah Agung berperan penting dalam menginterpretasi konstitusi, undang-undang, peraturan, dan perundang-undangan lainnya. Putusan Mahkamah Agung dapat menjadi preseden atau yurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan.

3. Konstitusionalitas

Mahkamah Agung dapat menguji kekonstitusionalan undang-undang atau tindakan pemerintah. Jika undang-undang atau tindakan pemerintah dianggap tidak sesuai dengan konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau mengoreksinya.

4. Penyelesaian Sengketa

Mahkamah Agung berfungsi sebagai lembaga penyelesaian sengketa antara pemerintah, lembaga negara, individu, atau pihak-pihak lainnya.

5. Pengawasan Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan dengan adil dan tidak memihak, serta memastikan independensi pengadilan.

6. Pengawasan dan Pengaturan Profesi Hukum

Di beberapa negara, Mahkamah Agung juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengatur profesi hukum, termasuk pemberian lisensi dan disiplin terhadap pengacara.

7. Menetapkan Aturan dan Prosedur Pengadilan

Mahkamah Agung juga dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut.

Berikut Wewenang Mahkamah Agung

1. Peninjauan Kasasi

Mahkamah Agung memiliki wewenang untuk memeriksa kasasi atau banding terhadap putusan-putusan yang diberikan oleh pengadilan-pengadilan di bawahnya. Tujuan dari peninjauan ini adalah untuk memastikan bahwa putusan tersebut sesuai dengan hukum dan keadilan.

2. Pengujian Konstitusionalitas

Mahkamah Agung dapat menguji konstitusionalitas undang-undang, peraturan, dan tindakan pemerintah. Jika ada ketidaksesuaian dengan konstitusi, Mahkamah Agung dapat membatalkan atau memodifikasi undang-undang atau tindakan tersebut.

3. Penetapan Yurisprudensi

Putusan Mahkamah Agung memiliki kekuatan sebagai preseden atau yurisprudensi yang mengikat untuk kasus-kasus serupa di masa depan. Pengadilan di bawahnya harus mengikuti putusan Mahkamah Agung dalam hal-hal yang serupa.

4. Penyelesaian Sengketa Antar Pemerintah

Mahkamah Agung dapat menjadi forum untuk menyelesaikan sengketa antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, atau sengketa antara dua atau lebih pemerintah daerah.

5. Penyelesaian Sengketa Antar Individu atau Entitas Hukum

Mahkamah Agung juga dapat menjadi tempat penyelesaian sengketa antara individu atau entitas hukum yang berbeda.

6. Pengawasan Terhadap Keadilan

Mahkamah Agung memiliki peran dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan tidak memihak, serta dapat mengawasi kinerja sistem peradilan secara keseluruhan.

7. Menetapkan Aturan dan Prosedur Pengadilan

Mahkamah Agung dapat menetapkan aturan dan prosedur yang mengatur jalannya pengadilan di seluruh yurisdiksi negara tersebut.

Nama dan peran Mahkamah Agung dapat berbeda-beda di setiap negara, tergantung pada sistem hukum yang dianut dan struktur pemerintahan. Namun, pada dasarnya, fungsinya sebagai lembaga peradilan tertinggi tetap bertujuan untuk menjaga keadilan, kesesuaian hukum, dan stabilitas dalam sistem hukum suatu negara.²⁵

3. Ruang Lingkup Mahkamah Agung

Ruang lingkup Mahkamah Agung dapat kita lihat dari pelaksanaan fungsinya sebagaimana dijelaskan di bawah ini:

1. Ruang Lingkup Berdasarkan Fungsi Peradilan
 - a. Sebagai Pengadilan Negara Tertinggi, Mahkamah Agung merupakan pengadilan kasasi yang bertugas membina keseragaman dalam penerapan hukum melalui putusan kasasi dan peninjauan kembali, agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah negara RI diterapkan secara adil, tepat dan benar.
 - b. Disamping tugasnya sebagai Pengadilan Kasasi, Mahkamah Agung berwenang memeriksa dan memutuskan pada tingkat pertama dan terakhir
 - semua sengketa tentang kewenangan mengadili dari lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.

²⁵.Maksum Rangkuti, Apa itu Mahkamah Agung? Fungsi, Tugas, dan Wewenangnya, <https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-mahkamah-agung-fungsi-tugas-dan-wewenang/#:~:text=Nama%20dan%20peran%20Mahkamah%20Agung,dalam%20sistem%20hukum%20suatu%20negara.>

Diakses pada tanggal 12 Maret 2024

- permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 28, 29,30,33 dan 34 Undang-undang Mahkamah Agung No. 14 Tahun 1985)
- semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku (Pasal 33 dan Pasal 78 Undang-undang Mahkamah Agung No 14 Tahun 1985)

2. Ruang Lingkup Berdasarkan Fungsi Pengawasan

1. Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan dengan tujuan agar peradilan yang dilakukan Pengadilan-pengadilan diselenggarakan dengan seksama dan wajar dengan berpedoman pada azas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, tanpa mengurangi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara (Pasal 4 dan Pasal 10 Undang-undang Ketentuan Pokok Kekuasaan Nomor 14 Tahun 1970).
2. Mahkamah Agung juga melakukan pengawasan :
 - terhadap pekerjaan Pengadilan dan tingkah laku para Hakim dan perbuatan Pejabat Pengadilan dalam menjalankan tugas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok Kekuasaan Kehakiman, yakni dalam hal menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya, dan meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan serta memberi peringatan, teguran dan petunjuk yang diperlukan tanpa mengurangi kebebasan Hakim (Pasal 32 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

- Terhadap Penasehat Hukum dan Notaris sepanjang yang menyangkut peradilan (Pasal 36 Undang-undang Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 1985).

3. Ruang Lingkup Berdasarkan Fungsi Mengatur

- a. Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (Pasal 27 Undang-Undang No.14 Tahun 1970, Pasal 79 Undang-Undang No.14 Tahun 1985).
- b. Mahkamah Agung dapat membuat peraturan acara sendiri bilamana dianggap perlu untuk mencukupi hukum acara yang sudah diatur undang-undang.

4. Ruang Lingkup Berdasarkan Fungsi Nasehat

- a. Mahkamah Agung memberikan nasihat-nasihat atau pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum kepada Lembaga Tinggi Negara lain (Pasal 37 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985).
- b. Mahkamah Agung memberikan nasihat kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian atau penolakan grasi (Pasal 35 Undang-Undang Mahkamah Agung No.14 Tahun 1985). Selanjutnya Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Pasal 14 Ayat (1), Mahkamah Agung diberikan kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Presiden selaku Kepala Negara selain grasi juga rehabilitasi. Namun demikian, dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai rehabilitasi

sampai saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaannya.

- b. Mahkamah Agung berwenang meminta keterangan dari dan memberi petunjuk kepada pengadilan disemua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 25 Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. (Pasal 38 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

5. Ruang Lingkup Berdasarkan Fungsi Administratif

- a. Badan-badan Peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) sebagaimana dimaksud Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 secara organisatoris, administrative dan finansial sampai saat ini masih berada dibawah Departemen yang bersangkutan, walaupun menurut Pasal 11 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 sudah dialihkan dibawah kekuasaan Mahkamah Agung.
- b. Mahkamah Agung berwenang mengatur tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan (Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).²⁶

E. Tinjauan Umum Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Sejarah Singkat Pembentukan Pengadilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara yang pada umumnya disebut Peradilan Administrasi Negara kemudian berubah nama Peradilan Tata Usaha Negara

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>! Diakses pada tanggal 12 Maret 2024.

merupakan lembaga peradilan terakhir yang didirikan pada tanggal 29 Desember 1986 berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan, keamanan, ketenraman, dan ketertiban hidup bernegara dan berbangsa, menjamin keutuhan masyarakat di hadapan hukum, dan memelihara kerharmonisan. Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara menjadi bukti bahwa Indonesia adalah negara hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan, kepastian hukum, dan Hak Asasi Manusia.

Suatu negara hukum menghendaki agar setiap tindakan penguasa haruslah berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Tujuan akhirnya dari faham negara ini, adalah suatu keinginan untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang para penguasa.²⁷ Ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah sebanyak dua kali melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam konsideran “menimbang” undang-undang tersebut merupakan salah satu tujuan dibentuknya Peradilan Tata Usaha Negara adalah untuk mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang menjamin kedudukan warga masyarakat dalam

²⁷ Dikutip Roza Abdullah, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Cet. Ke-2*, Rajawali: Jakarta, 1992, Hlm. 9

hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang serasi, seimbang, serta selaras antara aparatur dibidang tata usaha negara dan para warga masyarakat.²⁸

Negara Indonesia adalah negara demokratis yang memiliki sistem ketatanegaraan dengan tiga pembagian lembaga kekuasaan utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dari ketiga lembaga kekuasaan tersebut, kekuasaan eksekutif memiliki peran dan wewenang yang paling besar bila dibandingkan kedua lembaga kekuasaan lainnya. Oleh karena itu, dianggap perlu adanya control terhadap tindakan administrasi pemerintah sebagai bentuk *check and balances* melalui peran yudikatif dengan memunculkan satu lembaga peradilan yaitu Peradilan Tata Usaha Negara.²⁹

Pada pokoknya, semua Keputusan Tata Usaha Negara yang biasa disebut dengan *beschikking* dapat digugat oleh setiap warga negara atau subjek hukum Indonesia lainnya ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Keberadaan lembaga pengadilan yang dipakai untuk melawan atau menggugat negara bila keputusan yang diambilnya menimbulkan ketidakadilan bagi warga negara pada umumnya, merupakan salah satu ciri penting negara hukum (*rechtsstaat*).³⁰ Dengan demikian, pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara diharapkan dapat memberikan kontrol terhadap siapa saja yang menduduki jabatan pemerintahan agar tidak membuat keputusan sewenang-wenang yang merugikan hak-hak warga negara yang seharusnya dilayani dengan sebaik-baiknya oleh pejabat pemerintahan. Dengan arti lain, PTUN memiliki peran penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, Dimana

²⁸ Titik Triwulan T., *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Edisi Pertama (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 566

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* Hlm. 567-568.

PTUN dapat membantu memastikan bahwa Badan atau Pejabat TUN bertindak sesuai dengan hukum dan tidak sewenang-wenang dalam menjalankan fungsinya demi perlindungan hak-hak warga negara dari tindakan yang merugikan hukum publik yang tidak sah.

2. Kedudukan Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Hukum Indonesia

Pandangan hidup bangsa Indonesia dirumuskan dalam Pancasila yang dikukuhkan dalam pembukaan UUD 1945, dan merupakan jiwa bangsa Indonesia seperti halnya *liberte, egalite, dan fraternite*. Penjelasan umum UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*)”, telah disepakati untuk diamandemen dengan rumusan yang baru yang berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.³¹

Dalam ilmu hukum Khususnya ilmu hukum ketatanegaraan, dikenal adanya istilah *rechtsstaat* dan *the rule of law*. *Rechtsstaat* dan *the rule of law* di Indonesia sama-sama diterjemahkan sebagai negara hukum tetapi sebenarnya kalau dititik lebih dalam, keduanya memiliki perbedaan yang sebagaimana yang didefenisikan oleh Roscoe Pound, *Rechtsstaat* memiliki karakter administrasi sedangkan, *the rule of law* memiliki karakter judisial.³²

³¹ Sudjito, *Reinterpretasi dan Sosialisasi Nilai-nilai Pancasila Dalam Perspektif Hukum*, (Yogyakarta: Penerbit Pusat Studi Pancasila UGM, 2012), hlm. 13 dikutip dari Umar Dani, *Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 15.

³² Roscoe Pound, *The Development of Constitutional Guarantees of Liberty*, (New Haven, London: Yale University Press, 1957), hlm. 7 dikutip dari Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Menuju Pembangunan Sistem Hukum Nasional*, disampaikan pada Seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 Hasil Amandemen yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan HAM tanggal 29-31 Mei 2006 di Mercure Ancol

Hotel, Jakarta, hlm. 56 yang dikutip dari dalam buku Umar Dani, *Konsep Dasar dan Prinsip-prinsip Peradilan Tata Usaha Negara*, (Depok: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 2022), hlm. 15

Negara hukum Indonesia secara formil tidak menegaskan menganut tradisi “*rechtsstaat*” atau tradisi “*the rule of law*”, sehingga banyak ahli hukum yang mengemukakan pendapatnya bahwa karakter Indonesia dari segi sistem hukum berbeda dengan sistem negara yang menganut *civil law* lainnya dimana jiwa bangsa yang dikristalisasi dalam bentuk Pancasila, atau bahkan ada yang berpendapat bahwa Indonesia sebagai negara hukum Pancasila. Misalnya, Muhammad Tharir Azhari berpendapat bahwa:

“Meskipun dalam penjelasan UUD 1945 digunakan istilah *rechtsstaat*, namun konsep *rechtsstaat* yang dianut Indonesia bukan konsep negara hukum Barat (Eropa Kontinental) dan bukan pula konsep *the rule of law* dari *Anglo Saxon*, melainkan Konsep Negara Hukum Pancasila sendiri dengan ciri-ciri: (1) ada hubungan erat antara agama dan negara, (2) bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa, (3) kebebasan beragama dalam arti positif, (4) ateisme tidak dibenarkan, komuisme dilarang, serta (5) asas kekeluargaan dan kerukunan.”³³

Kedudukan PTUN dan sistem penyelesaian sengketa tata usaha negara dalam suatu negara setidaknya dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu: sistem politik dan sistem hukum suatu negara. Sistem politik menjadi faktor utama sedangkan sistem hukum menjadi alat ukur dari sistem politik itu sendiri. Untuk membentuk PTUN di Indonesia pemerintah telah melakukan upaya mempelajari sumber utama rezim administratif yaitu Prancis.³⁴

³³ Muhammad Tahir Azhari, *Negara Hukum, Suatu Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Dilihat dari segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1992), hlm. 71, *Ibid.* hlm 16

³⁴ *Ibid*, hlm. 19.

Keberhasilan Indonesia membentuk lembaga PTUN yang memiliki karakteristik sendiri merupakan hasil kompromi politik antara Pemerintah dan DPR sewaktu merancang struktur dan kewenangan PTUN pertama kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa latar belakang pembentukan PTUN tidak hanya sebatas berbicara tentang prinsip-prinsip atau asas-asas hukum administrasi dan asas-asas peradilan, melainkan yang lebih menonjol adalah kebutuhan dan kepentingan politik penguasa yang ditampilkan dalam pertarungan politik antara Pemerintah dan DPR.³⁵

Sistem Pengadilan Tata Usaha Negara dalam tatanan hukum di Indonesia dapat dilihat dari rumusan Pasal 24 UUD 1945, yang berbunyi:

- (1) Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
- (2) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merumuskan: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

³⁵ *Ibid*, hlm. 21

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Pemisahan Pengadilan Tata Usaha Negara dan peradilan umum di Indonesia hanya merupakan penyesuaian antara hukum positif dan kebutuhan politik hukum pada saat pembentukannya. Pemisahan antara Pengadilan Tata Usaha Negara dan peradilan umum tidak mutlak seperti di Prancis, pemisahan ini hanya sebatas pembagian tugas yang sebenarnya sama-sama difungsikan untuk menjalankan tugas dari Mahkamah Agung. Oleh karena struktur Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara berada di bawah Mahkamah Agung, prinsip-prinsip peradilan pada umumnya juga mengikat Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan beberapa pengkhususan, demikian juga hukum acaranya. Pengadilan Tata Usaha Negara di Indonesia menggunakan istilah “gugatan” sebagai padanan kata *judicial review* atau “banding (*appeal*)” yang lazim digunakan oleh negara-negara *Common Law* dan *Civil Law*.³⁶

3. Peran, Fungsi, dan Kewenangan serta Objek Sengketa PTUN

1) Peran Peradilan Tata Usaha Negara

Peradilan Tata Usaha Negara memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa antara Pejabat TUN dengan warga negara. Pengaturan mengenai sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Pengadilan Tata

³⁶ *Ibid*, hlm. 22.

Usaha Negara adalah peradilan yang secara khusus memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan administrasi negara.

Pengadilan Tata Usaha Negara lembaga peradilan di Indonesia yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan hak-hak individu. Peran Peradilan Tata Usaha Negara yaitu:

1. Menjaga objektivitas dan imparialistas.

Peradilan TUN sebagai pihak yang netral dalam menyelesaikan sengketa TUN. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan perlakuan yang adil dan tidak memihak.

2. Melindungi hak-hak individu.

Peradilan TUN berperan sebagai pelindung hak-hak individu yang dirugikan oleh tindakan TUN yang tidak sah. Hal ini penting untuk memastikan bahwa hak individu tidak terlanggar oleh tindakan pemerintah.

3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

PTUN berperan untuk mendorong pemerintahan yang bersih dan transparan dengan cara menyelesaikan sengketa TUN secara adil dan transparan.

4. Menegakkan hukum

PTUN berperan untuk menegakkan hukum TUN dan memastikan bahwa semua tindakan TUN sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2) Tugas pokok Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

1. Menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN pada Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan berpedoman pada Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan ketentuan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan, serta Petunjuk-petunjuk dari Mahkamah Agung Republik Indonesia.

2. Meneruskan sengketa-sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara yang berwenag.
3. Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara, Seiring peningkatan integritas moral dan karakter sesuai kode etika dari Tri Prasetya Hakim Indonesia, guna tercipta dan dilahirkannya putusan-putusan yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum dan keadilan, serta memenuhi harapan para pencari keadilan (*Justiciabelen*).
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan guna meningkatkan dan menetapkan martabat dan wibawa aparatur dan lembaga peradilan, sebagai benteng terakhir tegaknya hukum dan keadilan, sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Dasar 1945.
5. Memantapkan pemahaman dan pelaksanaan tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara, sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/012/SK/III/1993, tanggal 5 Maret 1993 Tentang organisasi dan tata kerja Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN)

6. Membina calon Hakim dengan memberikan bekal pengetahuan di bidang hukum dan administrasi Peradilan Tata Usaha Negara agar menjadi hakim yang Profesional.

3) Fungsi Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN)

- A. Melakukan pembinaan pejabat struktural dan fungsional serata pegawai lainnya, baik menyangkut administrasi, teknis, yustisial maupun administrasi hukum.
- B. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan Tugas dan tingkah laku Hakim dan pegawai lainnya.
- C. Menyelenggarakan Sebagian kekuasaan negara dibidang Kehakiman.³⁷

4) Kewenangan (kompetensi) Pengadilan Tata Usaha Negara

Menurut sarjana Friedrich Julius Stahl di negara hukum secara formal pada dasarnya dan pada umumnya segala perbuatan yang merugikan setiap orang ataupun hak-hak setiap orang dapat diawasi pengadilan, sedangkan *review*-nya dapat di salurkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan biasa/umum.

Peradilan Tata Usaha Negara merupakan sarana *control on the administration*, Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksanaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan bahwa: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan

³⁷ Fungsi dan Tugas PTUN Jakarta http://ptun-jakarta.go.id/?page_id=12 diakses pada Tanggal 9 Februari 2024

sengketa Tata Usaha Negara. Dari ketentuan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara mempunyai fungsi Peradilan.³⁸

Kewenangan ini berkembang sejalan dengan praktek penyelenggaraan pemerintahan yang juga semakin luas dan timbulnya lembaga negara yang mendukung terlaksananya pemerintahan. Permasalahan yang akan dikaji adalah pertama kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara dan yang kedua, perluasan objek sengketa yang dapat diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara setelah di keluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.³⁹

Kewenangan (*authority*) adalah hak untuk melakukan sesuatu atau memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar tercapai tujuan tertentu. Kewenangan biasanya dihubungkan dengan kekuasaan. Penggunaan kewenangan secara bijaksana merupakan factor kritis bagi efektifitas organisasi. Kewenang digunakan untuk mencapai tujuan pihak yang berwenang. Karena itu, kewenangan biasanya dikaitkan dengan suatu kekuasaan.⁴⁰

Perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai arti kewenangan menurut Ateng Syfrudin yang dikutip dari Nuryanto A. Daim, berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang, Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, yaitu kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “*onderdeal*” (bagian)

³⁸ Mahkamah Agung, *Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang*, 2011, Hlm 147

³⁹ Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm. 7

⁴⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kewenangan> diakses 19 Februari 2024.

tertentu saja dari kewenangan. Didalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtshe voegdheden*).

Menurut H.D. Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁴¹ Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jauh lebih sempit lagi, karena tidak semua perkara yang pokok sengketanya terletak di lapangan hukum tata usaha negara yang dapat diadili di Peradilan TUN, menurut ketentuan Pasal ayat 3 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Keputusan Tata Usaha Negara, yang dapat digugat di peradilan Tata Usaha Negara, haruslah memenuhi syarat-syarat:⁴²

1. Bersifat tertulis, hal ini diperlukan untuk memudahkan pembuktian.
2. Bersifat kongkrit, artinya obyek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan.
3. Bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditunjukan untuk umum, tetapi ditunjukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata tertentu. Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum.
4. Bersifat final, artinya sudah pasti dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya.

⁴¹ Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 71

⁴² Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, "Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia", dikutip dari Abdul Kadir Jaelani, "Implementasi Daluarsa Gugabatan", Vol 18, No. 2, *Pena Justisia*, 2019, Hlm. 57

Di samping mengadili pada tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara juga berwenang.⁴³

1. Memeriksa dan memutuskan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat Banding
2. Memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Tata Usaha Negara di dalam daerah hukumnya.

Kewenangan kekuasaan kehakiman untuk memutus perkara dapat dibedakan menjadi dua kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif berkaitan dengan kekuasaan Pengadilan untuk mengadili perkara sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan absolut mengacu pada kekuasaan pengadilan untuk memutuskan kasus berdasarkan pokok permasalahan, isi, dan pokok sengketa.

a) Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah uraian tentang kompetensi atau kekuasaan sesuatu jenis pengadilan.⁴⁴ Menurut ahli tidak ada perbedanaan antara kompetensi relatif dengan distribusi (*relatif competentie* atau *distributie van rechtsmacht*) yang berkaitan dengan pembagian wewenang yang bersifat terperinci (relatif) di antara badan-badaan yang sejenis mengenai wilayah hukum. Dalam Undang-Undang tentang PTUN, kewenangan yang terperinci

⁴³ *Ibid.* Hlm. 57-58

⁴⁴ Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, Bandung: Penerbit Alumni, 1985, dikutip dari Yuslim, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, op.cit Hlm. 42.

diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 54, Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 menyatakan:

- (1) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota atau ibu kota Kabupaten/Kota, dan Daerah hukumnya wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.

Dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagai berikut: Gugatan sengketa tata usaha negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kedudukan tergugat. Dengan demikian gugatan pada prinsipnya diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara penggugat harus sangat hati-hati karena bisa saja gugatan diajukan ke pengadilan yang tidak berwenang. Apalagi, ketentuan Pasal 51 ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata Usaha Negara sengketa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 48. Ketentuan tersebut mengandung makna tidak semua sengketa Tata Usaha Negara penyelesaiannya melalui Pengadilan TUN, tetapi ada yang dapat langsung diajukan ke Pengadilan Tinggi Tata Negara.

b) Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut suatu badan pengadilan adalah kewenangan yang berkaitan untuk mengadili suatu perkara menurut obyek atau materi atau pokok sengketa. Adapun yang menjadi obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*) yang diterbitkan

oleh Badan atau Pejabat TUN. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. sedangkan perbuatan Badan atau Pejabat TUN lainnya baik perbuatan materiil (*material daad*) maupun penerbitan peraturan (*regeling*) masing-masing merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung.

Kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang menyebutkan:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, Termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”

Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang di keluarkan oleh Badan/Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum TUN berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final sehingga menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.

Dari rumusan pasal tersebut, persyaratan keputusan TUN yang dapat menjadi obyek di Pengadilan TUN meliputi:

1. Penetapan Tertulis

2. Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN
3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
4. Berisi tindakan hukum TUN
5. Bersifat konkrit, individual, dan final
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata

Keenam persyaratan tersebut bersifat kumulatif, artinya untuk dapat dijadikan obyek sengketa di Peradilan TUN, Keputusan TUN harus memenuhi keenam persyaratan tersebut.⁴⁵

5) Obyek Sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara

Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 menyebutkan, Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian dan pemilihan kepala daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mengacu pada rumusan diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur sengketa Tata Usaha Negara terdiri dari:

1. Subyek yang bersengketa adalah orang atau badan hukum antar perorangan di satu pihak dan Badan atau Pejabat TUN di lain pihak.
2. Objek sengketa adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN

⁴⁵ H. Ujang Abdullah, *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara dalam Sistem Peradilan di Indonesia*, https://ptun-palembang.go.id/upload_data/KOMPETENSI%20PTUN.pdf, diakses pada tanggal 21 Februari 2024, Hlm. 4-6.

Sebagai Jabatan TUN yang memiliki kewenangan pemerintah, sehingga dapat menjadi pihak yang tergugat dalam sengketa TUN dapat dikelompokkan dalam:⁴⁶

1. Instansi resmi pemerintahan yang berada dibawah presiden sebagai kepala eksekutif.
2. Instansi-instansi dalam lingkungan kekuasaan negara di luar lingkungan eksekutif yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, melaksanakan suatu urusan pemerintahan.
3. Badan-badan hukum privat yang didirikan dengan maksud untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
4. Instansi-instansi yang merupakan kerja sama antara pemerintahan dan pihak swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
5. Lembaga-lembaga hukum hukum swasta yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan

Objek sengketa Tata Usaha Negara adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat TUN yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.⁴⁷

⁴⁶ Abdul Kadir Jaelani, op. cit, Hlm. 63.

⁴⁷ *Ibid.* Hlm 64.

F. Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

1. Pengertian Pelaksanaan (eksekusi) Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Eksekusi dalam kamus besar bahasa Indonesia arti kata eksekusi yaitu pelaksanaan hukuman badan peradilan, khususnya hukuman mati. Menurut istilah eksekusi dapat diartikan suatu tindakan lanjutan dalam hal pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap (*inkracht*).

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan terhadap pihak yang kalah dalam sebuah. Hal ini merupakan aturan dan tata cara lanjutan dari sebuah proses pemeriksaan perkara. Eksekusi sebagai tindakan paksa pemenuhan putusan pengadilan secara sukarela. Tidak semua putusan pengadilan dapat dieksekusi, tetapi hanya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menurut Paulus Effendie Lotulung Pelaksanaan putusan/eksekusi dalam hukum acara di Peradilan Tata Usaha Negara diatur secara khusus, berbeda dengan hukum acara Pengadilan Negeri (perdata). Pada dasarnya eksekusi di Peradilan Tata Usaha Negara menekankan pada rasa *selfrespect* dan kesadaran hukum dari Pejabat Tata Usaha Negara terhadap isi putusan hakim untuk melaksanakannya dengan sukarela tanpa adanya upaya paksaan (*dwang middelen*) yang langsung dapat dirasakan dan dikenakan oleh pihak pengadilan terhadap Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan.⁴⁸

⁴⁸ Mahkamah Agung, op. cit Hlm. 257

Dalam melaksanakan putusan Pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara ini, hal yang utama perlu dicermati adalah ketentuan dalam Pasal 97 ayat (8) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam hal gugatan dikabulkan maka putusan Pengadilan tersebut dapat ditetapkan kewajiban yang harus dilakukan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara. dengan demikian, putusan yang akan dilaksanakan hanya putusan yang “mewajibkan Badan atau Pejabat TUN untuk melakukan tindakan hukum tertentu. Tindakan tersebut selanjtnya ditegaskan dalam Pasal 97 ayat (9) berikut:

- a. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan atau
- b. Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru, atau
- c. Penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara dalam gugatan di dasarkan pada pada pasal 3 Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara

Berdasarkan Pasal 97 ayat (9) tersebut terdapat dua jenis kewajiban dilakukan oleh Tergugat dalam suatu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan (yang digugat). Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan bahwa dalam hal empat bulan setelah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimakssud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a maka Keputusan Tata Usaha Negara

yang di sengkatakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum lagi. Konsekuensi dari ketentuan ini terhadap keputusan yang disengkatakan dan telah diputuskan tersebut tidak perlu di ada tindakan atau upaya lain lagi dari pengadilan.⁴⁹

- 2) Kewajiban Mencabut Keputusan Tata Usaha Negara dan mengeluarkan perintah Putusan Tata Usaha Negara yang baru, atau mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara dalam gugatan di dasarkan pada Pasal 3. Dalam hal ini berlaku ketentuan Pasal 116 ayat (3) yang menyatakan bahwa hal tergugat ditetapkan harus memenuhi kewajiban berdasarkan Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan setelah tiga bulan ternyata belum dilaksanakan kewajiban tersebut maka penggugat mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) agar Pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

2. Dasar Hukum Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara

Putusan pengadilan yang dapat dilaksanakan hanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dasar hukum dalam pelaksanaan putusan yang diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang hanya telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dilaksanakan. Putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap tidak memiliki kekuatan eksekusi. Artinya bahwa terhadap putusan tersebut tidak ada lagi upaya hukum, atau dapat juga masih ada upaya hukum, akan tetapi oleh para pihak upaya tersebut tidak tempuh dan tidak lewat tenggang waktu yang di tentukan

⁴⁹ Yuslim, op. cit Hlm. 160.

Undang-Undang.⁵⁰ Oleh karena itu suatu sengekata hukum pasti akan berakhir (*litis finiri oportet*) dan tidak ada lagi upaya hukum lagi yang dapat ditempuh, maka putusan putusan pengadilan itu menjadi berkekuatan hukum tetap.⁵¹

Yang dimaksud dengan peradilan disini dapat dilihat pada ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian, yang dapat dieksekusi hanya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadillan Tinggi Tata Usaha Negara yang memperoleh kekuatan hukum tetap, jika yaitu:

1. Penggugat dan Tergugat telah menyatakan menerima terhadap putusan Penagdilan, padahal penggugat dan tergugat mempunyai hak untuk mengajukan permohonan tingkat banding.
2. Sampai lewatnya tenggang waktu yang telah di tentukan, penggugat dan tergugat tidak mengajukan permohonan pemeriksaan di tingkat banding atau kasasi.⁵²

Mengenai prosedur eksekusi ini diatur dalam Pasal 116 hingga 119 UU No. 5 Tahun 1986. Dengan lahirnya UU No. 9 Tahun 2004 putusan peradilan Tata Usaha Negara telah mempunyai kekuaran executable atau kekuatan eksekutorial.⁵³

⁵⁰ Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, "Hukum Tata Negara dan Hukum Acara Peraadilan Tata Usaha Negara Indonesia", Jakarta, Prenadamedia Grup, 2010, op.cit Hlm. 613.

⁵¹ Haposan Sialagan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha negara*, (Medan: Lembaga Pemberdayaan, 2019), Hlm. 154.

⁵² *Ibid*, Hlm.154

⁵³ *Ibid*, Hlm. 155-156

Hal ini dikarenakan adanya sanksi berupa *dwangsom* dan sanksi administrasi serta publikasi terhadap badan atau pejabat Tata Usaha Negara (sebagai tergugat) yang tidak mau melaksanakan putusan peradilan Tata Usaha Negara.

Kemudian Pasal 116 UU No. 9 Tahun 2009, menyebutkan prosedur eksekusi, sebagai berikut:

- a. Salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikirimkan kepada para pihak dengan surat tercatat oleh panitera pengadilan setempat atas perintah ketua pengadilan yang mengadilinya dalam tingkat pertama selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari. Penjelasannya menyebutkan: Meskipun putusan pengadilan belum memperoleh kekuatan hukum tetap, para pihak yang berperkara dapat memperoleh salinan putusan yang dibubuhi catatan panitera bahwa putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum tetap. Tenggang waktu empat belas hari dihitung sejak saat putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap).
- b. Dalam hal empat bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikirimkan, tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf a, keputusan yang dipersengketakan itu tidak mempunyai kekuatan hukum.
- c. Dalam hal tergugat ditetapkan harus melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (9) huruf b dan huruf c, dan kemudian setelah tiga bulan ternyata kewajiban tersebut tidak

dilaksanakan, penggugat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) agar pengadilan memerintahkan tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Penjelasannya menyebutkan: Tenggang waktu tiga bulan tidak bersifat memaksa, Ketua Pengadilan Tinggi tentu akan berlaku bijaksana sebelum menyurati atasan pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan mengenai apa yang dimaksud dalam ayat ini.

- d. Dalam hal tergugat tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, terhadap pejabat yang bersangkutan dikenakan upaya paksa berupa bayaran sejumlah uang paksa dan/atau sanksi administratif.
- e. Pejabat yang tidak melaksanakan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diumumkan pada media cetak setempat oleh panitera sejak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Berhubung tergugat yang dihukum untuk melaksanakan kewajiban tersebut di atas adalah pejabat, maka keberhasilan dalam pelaksanaan putusan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut sangat bergantung kepada wibawa Pengadilan Tata Usaha Negara dan kesadaran hukum para pejabat itu sendiri. Namun demikian, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 telah mengatur sebaik mungkin agar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Pada tahap ini, ruang lingkup penelitian perlu ditentukan, yang mana ini ditunjukkan untuk memberikan pembatasan pada persoalan yang akan dibahas dalam materi skripsi ini agar tidak mengambang sehingga penulisan skripsi ini dapat berlangsung secara sistematis dan akurat. Ruang lingkup penelitian inilah yang nantinya akan menjelaskan tentang sejauhmana sebuah penelitian hukum ini dikaji dan sejauh mana parameter penelitian yang akan digunakan. Pada dasarnya, arti dari ruang lingkup penelitian ini ialah suatu hal yang mendefinisikan cakupan studi dan juga apa yang menjadi focus utama dalam pembahasan skripsi ini.⁵⁴ Oleh karena itu, ruang lingkup penelitian digunakan oleh penulis dalam skripsi ini hanya sebatas kajian atau analisis hukum terkait

⁵⁴ Qotrun A, *Ruang Lingkup Penelitian: Pengertian, Manfaat, dan Cara Menemukannya*, Gramedia Blog <http://www.gramedia.com/literasi/ruang-lingkup-penelitian/> diakses pada tanggal 11 february 2024

sejauh mana Kendala pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

B. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian Yuridis Normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa Inggris, *normatif legal research*, dan bahasa Belanda yaitu *Normatif juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum *doctorinal* atau penelitian hukum *dogmatic* atau penelitian *legistis* yang dalam kepustakaan Anglo Amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum yang merupakan studi dokumen menggunakan sumber bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, Kepustakaan/ketetapan pengadilan, kontrak, teori hukum, dan pendapat para sarjana.⁵⁵

E. Saefullah Wiradipradja menjelaskan bahwa, penelitian hukum normatif adalah proses penelitian hukum yang mengkaji norma hukum positif sebagai obyek kajiannya. Dalam penelitian hukum normatif, hukum tidak lagi dipandang lagi sebagai sebuah hal yang bersifat utopia semata tetapi telah terlembaga dan telah ditulis dalam bentuk norma, asas dan lembaga hukum yang ada. Penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum *dogmatik* yang mengkaji, memelihara dan mengembakan bangunan hukum positif dengan bangunan logika.⁵⁶ Sehingga dapat dikatakan bahwa metode penelitian yuridis normatif ini (*normatif legal research*) merupakan penelitian

⁵⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Edisi Pertama, Mataram-NTB: Mataram University Press: 2020, Hlm. 45

⁵⁶ E. Saefullag Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*, Bandung: Keni Media: 2015, Hlm. 5

hukum yang mengkaji tentang hukum, aturan, atau regulasi yang telah dikonsepsi dan disatukan dalam satu dokumen sebagai norma atau kaidah yang berlaku di dalam masyarakat, dan menjadi tatanan perilaku setiap orang.

C. Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan penulisan ini adalah metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) metode pendekatan deskriptif (*descriptive approach*) dan metode pendekatan komparatif (*comparative approach*). Metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan penetapan pengadilan, dan regulasi hukum yang terkait dengan isu hukum atau topik penelitian yang sedang diteliti. Kemudian, metode pendekatan deskriptif (*descriptive approach*) merupakan suatu metode pendekatan yang memungkinkan peneliti untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan suatu fakta atau permasalahan hukum secara objektif dan sistematis. Pendekatan deskriptif ini melibatkan pengumpulan dan analisis data sekunder, seperti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, dan dokumentasi lainnya yang bertujuan untuk menarik suatu kesimpulan atas masalah yang berkaitan dengan hukum yang sedang diteliti. Sedangkan, metode pendekatan komparatif (*comparative approach*) merupakan suatu cara yang digunakan dalam penelitian hukum normatif dengan membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.⁵⁷ Pada penelitian ini, penulis,

⁵⁷ Morris L. Cohen dalam Muh. Aspar, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, Hlm. 15

ingin mengetahui kendala pelaksanaan putusan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri dari:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini, antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha negara
- c) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- d) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa, memahami dan menjelaskan bahan hukum primer, yang berupa buku-buku, artikel hukum, makalah dan pendapat-pendapat para sarjana.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum. Metode penelitian yang di pakai dalam penelitian ini adalah metode yang bersifat kualitatif yang merupakan metode penelitian yang lebih menekankan ada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan itu untuk penelitian generalisasi. Metode ini juga didukung dengan metode penelitian Kepustakaan (*library research*) yaitu serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka melalui cara penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah atau isu hukum yang sedang diteliti.

F. Analisis Bahan Hukum

Analisis data berdasarkan bahan hukum yang dilakukan secara Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada peraturan perundang- undangan yang berlaku sebagai pedoman pembahasan masalah, juga dikaitkan dengan kenyataan yang ada dalam praktek dalam praktek dan aspek-aspek sosial yang berpengaruh dan merupakan pendekatan dengan berdasarkan norma-norma yang atau peraturan perundang-undangan yang mengikat serta mempunyai konsekuensi hukum yang jelas.

